



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 05 Januari 2022 Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Sby. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Sby. dalam perkara antara :

Mu'minin, bertempat tinggal di Mulyorejo Tengah 5/20 Rt 006 Rw 002 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Kel. Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lulus Suhanto, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Taman Pinang Indah F-Vi/15 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

George Tendeau, bertempat tinggal di Seruni 31 Rt 007 Rw 009, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dalam perkara tersebut di atas tertanggal 0 Januari 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Januari 2022 Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Sby.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 26 Januari 2022, yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat mencabut perkara gugatan No.2/Pdt.G/2022/PN.Sby. oleh karena akan menyelesaikan perkaranya diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis permohonan Kuasa Penggugat beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum dan bisa dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kuasa Penggugat dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara daftar Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Sby. harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Ditetapkan : di Surabaya,

Pada tanggal : 09 Februari 2022

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami,S.H.,MH.

Martin Ginting,S.H.,MH.

Moch.Taufik Tatas Prihyantono ,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	85.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	355.000,-

